

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan yang beroperasi sebagai institusi perantara keuangan memiliki peran yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu negara karena operasionalnya melibatkan mengumpulkan dana dari masyarakat serta meneruskan pinjaman. Di samping itu peranan bank juga penting karena merupakan lembaga pembiayaan yang strategis dalam membiayai kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fungsi semacam ini dikenal sebagai perantara keuangan, yang merujuk pada lembaga yang menghimpun dana dari para investor, mengumpulkannya, dan mengalokasikan dana tersebut ke perusahaan lain. Disebut "perantara" karena lembaga ini berada di tengah-tengah antara para investor dan perusahaan yang menerima investasi tersebut. Konsep ini sejalan dengan peran pokok bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai pengumpul dana dan pengalir dana dari masyarakat.

Hubungan antara kestabilan industri perbankan yang mempengaruhi kestabilan perekonomian nasional secara keseluruhan terlihat pada pertengahan tahun 1997 saat terjadinya krisis moneter. Tekanan yang berasal dari jatuhnya nilai rupiah terhadap mata uang asing telah menyebabkan sistem perbankan mulai melemah. Pelemahan nilai tukar rupiah telah mengakibatkan tantangan likuiditas yang signifikan dalam sektor perbankan. Kondisi ini kemudian semakin diperparah oleh kerentanan internal dalam sektor perbankan, terutama sebagai akibat dari kelemahan dalam manajemen, penumpukan kredit yang berlebihan, munculnya risiko moral, keterbatasan dan kurangnya transparansi dalam informasi mengenai kondisi keuangan bank, serta keefektifan pengawasan yang masih perlu ditingkatkan oleh Bank Indonesia.¹

Krisis moneter tersebut menyebabkan memburuknya kinerja perbankan nasional sehingga sejumlah bank mengalami kegagalan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengambil kebijakan drastis dalam industri perbankan yaitu mencabut izin usaha sejumlah bank yang tidak sehat. Pencabutan izin usaha tersebut memberikan dampak domino pada masyarakat yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Jika kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank memudar, maka kelangsungan operasional bank tersebut akan terancam. Bank yang mengalami

¹ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), Hal. 65.

situasi demikian akan tergolong sebagai bank yang mengalami kegagalan, dan konsekuensinya adalah pencabutan izin usaha bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Dampaknya secara tidak langsung dapat membawa dampak yang merusak bagi bank tersebut serta keseluruhan sistem perbankan.

Pengawasan terhadap lembaga perbankan merupakan tugas yang penting, yang perlu dijalankan oleh pemilik dan pengelola bank, serta berbagai otoritas terkait yang terlibat dalam regulasi dan pengawasan perbankan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank diartikan sebagai "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat".

Masyarakat atau pengusaha, sebagai pemilik dana, memiliki dorongan agar dana yang dimiliki dapat diperbesar nilainya. Pertumbuhan nilai dana tersebut dianggap sebagai perkembangan yang diharapkan oleh para pemilik dana, baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka waktu yang akan datang. Pihak individu atau lembaga yang memiliki dana berlebihan membutuhkan suatu lembaga yang mampu mengelola dana tersebut secara efisien dan menghasilkan keuntungan.

Oleh karena itu, mereka dapat memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada bank dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, deposito, maupun giro. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 mengenai Perbankan, "simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu."

Regulasi perizinan memiliki kepentingan yang sangat signifikan dalam mengawasi segala bentuk kegiatan yang melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para nasabah yang menaruh dana dalam berbagai bentuk simpanan. Landasan untuk perizinan ini didasarkan pada Pasal 16 Angka 1 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri." Saat ini, pengawasan dan pemberian izin bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.²

Dengan terbentuknya OJK, lembaga ini diharapkan memiliki kapabilitas untuk menangani beragam tantangan yang muncul dari kompleksitas sistem

² Departemen Komunikasi, Humas OJK, 12 September 2020, "Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan", https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_155613_Dkom.aspx (diakses pada tanggal 23 Mei 2023)

keuangan di Indonesia dan melakukan restrukturisasi organisasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Cakupannya melibatkan sektor-sektor seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan institusi jasa keuangan lainnya.

Pengaturan ini diterapkan untuk mencapai koordinasi yang lebih efisien dalam mengatasi isu-isu yang muncul dalam sistem keuangan, dengan tujuan menjamin stabilitasnya. Pengawasan dan regulasi terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan perlu dijalankan secara menyeluruh.

Masyarakat yang mempunyai uang berlebih tidak hanya perbankan saja untuk melakukan investasi tetapi ada juga bidang usaha lain untuk melakukan investasi seperti pasar modal, pasar uang, koperasi dan perusahaan koperasi lainnya. Dalam investasi, yang paling terpenting untuk nasabah penyimpan dana (pemilik modal), uang yang di tanamkan harus bisa kembali kepada yang bersangkutan selain memperoleh imbalan bunga, diskonto atau bentuk lainnya.

Kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pengumpulan dana tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang untuk melakukannya. Keadaan ini menyebabkan pengumpulan dana oleh perusahaan-perusahaan tersebut menjadi ilegal.³

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.2.

Tren kejahatan dalam penghimpunan dana secara ilegal yang sedang berkembang saat ini adalah strategi mengumpulkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui investasi atau penanaman modal yang dijanjikan dengan imbal hasil yang sangat menarik, atau dengan suku bunga yang jauh di atas norma. Lebih lanjut, untuk membangun keyakinan di kalangan masyarakat, perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk menunjukkan bahwa investasi tersebut berorientasi pada sektor bisnis yang nyata dan beroperasi di berbagai bidang seperti perdagangan, layanan, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing, dan logam mulia seperti emas.

Namun, pada kenyataannya, aktivitas tersebut sebenarnya hanyalah melakukan perputaran dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat atau investor untuk memenuhi pembayaran keuntungan dan angsuran yang telah diterima sebelumnya. Oleh karena itu, usaha semacam ini sangat bergantung pada terusnya masuknya dana dari investor baru, bukan semata-mata dari laba yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya.

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentu memiliki dasar-dasar hukum terhadap sektor perbankan, yang juga merupakan bagian dari kerangka hukum pidana ekonomi yang bertujuan untuk melindungi, mengatur, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Dasar hukum ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga tatanan dalam sektor perbankan. Dasar hukum mengenai

pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana perbankan terkait perizinan diatur oleh Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan.⁴

Kemudian apabila pemilik modal atau nasabah tidak berhati-hati dalam menginvestasikan dananya maka terdapat risiko yaitu hilangnya dana simpangan sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Hanson Internasional Tbk, dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri. Adapun kasus yang menjadi tinjauan dalam skripsi ini antara lain kasus PT Hanson Internasional Tbk dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri terkait dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan deposito secara illegal.

Kasus ini berawal dari aduan yang dilakukan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin mengadukan perusahaan emiten properti PT Hanson Internasional Tbk ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang perbankan dan pasar modal, terkait dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Benny Tjokrosaputro tersebut.

Kegiatan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Perbankan sebab ia berpendapat bahwa hanya bank yang boleh menghimpun dana. Boyamin menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan PT Hanson Internasional Tbk berbentuk seperti deposito, dengan jangka waktu tiga bulan maupun enam bulan. Kemudian uang yang dikumpulkan digunakan untuk membeli lahan di daerah Maja, Parung, dan Lebak. Kegiatan ini telah dilakukan PT Hanson sejak tahun

⁴ Nooritzta Meidahnia, *Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana*, *Yuridika*, Vol. 29, No 2, 2014, Hal. 212.

2016. Hingga pertengahan tahun 2019, Boyamin mengatakan bahwa perusahaan tersebut sudah mengumpulkan sekitar Rp 2,4 Trilyun.⁵

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi sanksi administratif terhadap perusahaan, Benny Tjokro, dan dua orang lainnya terkait perkara tersebut. PT Hanson Internasional dihukum denda sebesar Rp 500 juta dan Benny Tjokro di denda Rp 5 milyar. Namun Boyamin mengaku tidak puas dengan proses yang dilakukan oleh OJK sehingga melaporkan lebih lanjut terkait kasus ini ke Bareskrim.⁶

Satgas Waspada Investasi membuka modus operandi dalam penghimpunan dana ilegal yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional Tbk. Mulai dari tenor sampai penawaran oleh marketing, produk tak berizin yang dijalankan oleh PT. Hanson Internasional Tbk mirip dengan investasi pada umumnya. Produk investasi yang ditawarkan memiliki jangka waktu 3 bulan hingga 12 bulan. Produk yang seperti deposito tersebut juga bisa diperpanjang alias *roll over*. Selain itu mereka menggunakan marketing untuk menawarkan produk tersebut dan tentu saja menggunakan fee.⁷

Kemudian setiap nasabah yang berinvestasi di Hanson akan mendapatkan sertifikat dengan keterangan bahwa mereka telah melakukan deposito. Sertifikat yang berisi keterangan deposito tersebut diterbitkan oleh Hanson dan

⁵ Devina Halim, 9 Januari 2020, "MAKI Laporkan PT Hanson Internasional ke Bareskrim Dugaan Praktik "Bank Gelap"", <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/09102141/maki-laporkan-pt-hanson-international-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-praktik>, (diakses tanggal 23 Mei 2023)

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

ditandatangani oleh direksi. Selain itu dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana ini, ada terdapat logo OJK dalam produk investasi tersebut. Dan dikatakan bahwa benar PT Hanson Internasional diawasi oleh OJK, namun produk tersebut tidak dilegalisi oleh OJK.⁸

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional melalui Koperasi Hanson Mitra Utama ini telah berlangsung selama 3 tahun yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 1.634.154.126.487,-(satu trilyun enam ratus tiga puluh empat milyar seratus lima puluh empat juta serratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). Sebanyak 775 nasabah yang terdaftar di Koperasi Hanson Mitra Mandiri menuntut pertanggung jawaban dan perlindungan hukum terhadap penghimpunan dana masyarakat tanpa izin otoritas yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional.

Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan kasus tersebut di atas, judul yang menarik untuk dibahas lebih mendalam tentang permasalahan diatas adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BERKAITAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Kajian Pada Kasus PT. Hanson Internasional Tbk)”**

⁸ Rahajeng Kusumo Hastuti, 31 Oktober 2019, “Hanson Himpun Dana Ilegal Trilyunan, Ini modusnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191031205748-17-111857/hanson-himpun-dana-ilegal-trilyunan-ini-modusnya> (diakses pada tanggal 23 Mei 2023).

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, Dirumuskan sebagai berikut masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kegiatan penghimpunan dana tanpa izin OJK?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri terhadap pengembalian dana nasabah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kegiatan penghimpunan dana tanpa izin OJK.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri terhadap pengembalian dana nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata dan hukum bisnis. Khususnya hukum bisnis yang mengkaji tentang aturan perbankan dan pengawasannya. Serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna

mengaki dan mengetahui lebih dalam terhadap aturan mengenai penghimpunan dana masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui aturan mengenai bagaimana penghimpunan dana masyarakat seharusnya terjadi dan dilakukan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yaitu:

1. **Peningkatan Kesadaran Publik:** Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko terlibat dalam penghimpunan dana ilegal.⁹ Hasil penelitian yang disebarakan secara luas dapat memberikan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat mengenai praktik penghimpunan dana yang aman dan legal.
2. **Identifikasi Modus Operandi:** Penelitian dapat membantu mengidentifikasi modus operandi dan taktik yang digunakan oleh pelaku penghimpunan dana ilegal. Ini dapat membantu pihak berwenang, termasuk OJK, dalam memahami cara kerja dan skala

⁹ Simanjuntak, Y., & Taufiq, A (2018). *Public Awareness Of Investment Fraud in Indonesia*. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 21(2), 249-258

masalah ini, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melindungi masyarakat.

3. **Perlindungan Konsumen:** Dengan memahami cara kerja penghimpunan dana ilegal, penelitian dapat membantu melindungi konsumen dari penipuan dan kerugian finansial.¹⁰ Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengembangkan panduan dan kampanye perlindungan konsumen yang lebih efektif.
4. **Perbaikan Regulasi:** Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan berharga kepada pemerintah dan lembaga pengawas keuangan, seperti OJK, untuk memperbaiki peraturan dan regulasi terkait penghimpunan dana masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang praktik ilegal ini, langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum dapat diperkuat.
5. **Peningkatan Kerjasama:** Penelitian dapat mendorong kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mengatasi masalah penghimpunan dana ilegal. Informasi dan temuan penelitian dapat digunakan untuk membangun dialog dan kemitraan yang lebih baik dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif.

¹⁰ Firdaus, M., & Putri, A. R. (2020). Analysis of crowdfunding platforms in Indonesia and the risk of Ponzi schemes. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(4), 897-908.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Keadilan

Asal kata keadilan adalah dari kata "adil." Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil merujuk pada ketidaksewaan, tidak berpihak, dan tidak berat sebelah. Esensi dari adil terletak pada keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada hakikatnya adalah konsep yang relatif, karena setiap individu berbeda, definisi adil bagi satu orang belum tentu sama bagi orang lain. Ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, hal itu seharusnya sesuai dengan norma ketertiban umum yang diakui. Konsep keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap masyarakat menentukan serta menetapkan skala keadilan sesuai dengan norma ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹¹

Teori Keadilan mencakup berbagai pendekatan dalam memahami dan menerapkan konsep keadilan dalam sistem hukum masyarakat. Terdapat beberapa kerangka teori umum digunakan dalam memahami teori keadilan, antara lain :

b) Teori Utilitarianisme : Teori ini berfokus pada konsep keadilan yang didasarkan pada keuntungan atau utilitas maksimal bagi

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 85.

masyarakat secara keseluruhan. Tindakan atau keputusan dianggap adil jika menghasilkan konsekuensi yang paling baik bagi jumlah orang yang terlibat.¹²

c) Teori Retributivisme : Teori ini menekankan pemulihan keseimbangan dan hukuman yang setimpal terhadap pelanggaran hukum. Keadilan dilihat sebagai pemulihan perasaan yang terganggu dalam masyarakat, dan hukuman dianggap adil jika sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.¹³

d) Teori Keadilan Restoratif : Teori ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akibat kejahatan, memulihkan hubungan sosial yang rusak, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.¹⁴

B. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen dalam pandangannya tentang tanggung jawab hukum mengemukakan bahwa "ketika seseorang memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan khusus, itu mengindikasikan bahwa orang tersebut dapat dikenai sanksi atas perilaku yang melanggar

¹² Bentham, J., & Burns, J.H. (1991). *The Works of Jeremy Bentham Principles of Morals and Legislation*. Oxford University Press.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

hukum".¹⁵ Kemudian, Hans Kelsen melanjutkan dengan menguraikan bahwa:¹⁶

"Kegagalan untuk menjaga kewaspadaan yang diperlukan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan ini umumnya dianggap sebagai bentuk lain dari kesalahan (culpa), meskipun tidak setinggi kesalahan yang disengaja dan dikehendaki, dengan atau tanpa niat jahat, hasil yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi beberapa komponen yaitu:¹⁷

1. Individu dipertanggungjawabkan saat ia bertanggung atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Kolektif dipahami sebagai individu yang bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dijalankan oleh orang lain;
3. Kesalahan menjadi dasar pertanggungjawaban di mana individu dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang disengaja dan diantisipasi untuk menyebabkan kerugian;
4. Mutlak merujuk pada pertanggungjawaban individu atas pelanggaran yang terjadi secara tidak sengaja dan tanpa perkiraan..

¹⁵ Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE* (Jakarta: Media Indonesia, 2007) Hal.81

¹⁶ Ibid Hal. 83.

¹⁷ Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, (Bandung: 2006), Hal. 140.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat disebut sebagai "liability" dan "responsibility." Istilah "liability" mengacu pada kewajiban hukum, yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, istilah "responsibility" mengacu pada kewajiban politik.¹⁸ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna kewajiban yang berasal dari peraturan hukum. Dalam hal ini, teori tanggung jawab didefinisikan sebagai "liability,"¹⁹ yaitu konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum seseorang yang harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu sehingga orang tersebut dapat dikenai sanksi jika tindakannya melanggar hukum..

Dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara, tanggung jawab menjadi inherent pada jabatan yang juga telah diberi kewenangan. Dalam konteks hukum publik, adanya kewenangan ini mencetuskan pertanggungjawaban, yang selaras dengan prinsip dasar; "geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat" (tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab).²⁰

¹⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), Hal. 337.

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), Hal.54.

²⁰ Ibid Hal.352

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat dibagi menjadi beberapa teori, di antaranya:²¹

i. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), di mana

tergugat harus dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakan yang diambil oleh tergugat akan berakibat pada kerugian.

ii. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang mencakup aspek moral dan hukum yang telah tercampur baur (intermingled).

iii. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan (strict liability), mendasarkan pada perbuatan tersebut baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

C. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada serangkaian prinsip dan konsep yang membentuk dasar perlindungan hukum individu dalam suatu sistem hukum.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010) Hal.336.

Teori ini dirancang untuk menjaga hak-hak dan kebebasan individu, serta memberikan akses yang adil ke sistem peradilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang memiliki makna mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Konsep

perlindungan mencakup konservasi, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan tempat aman (asilun), dan perlindungan struktur pertahanan (bunker). Secara umum, perlindungan merujuk pada tindakan mengayomi dari hal-hal yang berpotensi membahayakan, baik itu kepentingan, benda, atau barang. Lebih lanjut, perlindungan juga mengandung arti pengayoman yang diberikan oleh individu kepada mereka yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum mengacu pada tindakan perlindungan yang diimplementasikan melalui sistem hukum atau dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Teori perlindungan hukum dibuat dan dirancang untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat menjaga keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Perlindungan hukum mencerminkan implementasi fungsi hukum dalam mencapai cita-cita hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum sesuai dengan norma-norma hukum, baik dalam aspek pencegahan maupun penegakan, termasuk yang

tercatat secara tertulis ataupun yang tersirat, guna menjalankan ketentuan hukum.

Menurut pandangan Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat memiliki dua hal yaitu:²²

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum suatu keputusan pemerintah diambil dalam bentuk yang final. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelumnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan hukum preventif dapat diimplementasikan melalui:

1. Pembinaan
2. Pengawasan
3. Peraturan Perundang-undangan.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan strategi perlindungan hukum yang terutama difokuskan pada penyelesaian berbagai sengketa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi dan menangani situasi di mana terjadi pelanggaran terhadap hukum.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) Hal.25.

Perlindungan hukum represif diimplementasikan melalui berbagai upaya, termasuk:

1. Penindakan
2. Pemberian sanksi

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah memahami pokok-pokok permasalahan dan mempermudah penguraian tentang penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Adapun kerangka konseptual yang berisi definisi yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Mengenai pengertian perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum adalah konsep yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka. Perlindungan hukum melibatkan adanya mekanisme dan prosedur hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu, menegakkan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum juga melibatkan perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan, serta produk atau layanan yang berbahaya atau cacat. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan

kerangka hukum untuk mengatur hubungan antara konsumen dan perusahaan.

2. Mengenai pengertian penghimpunan dana adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas atau lembaga untuk mengumpulkan dana atau sumber keuangan dari berbagai pihak,

baik individu, perusahaan, maupun lembaga lainnya, guna membiayai kegiatan atau proyek yang direncanakan.²³

Penghimpunan dana dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penerbitan saham, obligasi, pinjaman bank, donasi, atau partisipasi dalam program investasi. Proses penghimpunan dana biasanya melibatkan komunikasi dan persuasi kepada calon investor potensial mengenai manfaat atau potensi pengembalian yang akan diperoleh dari partisipasi mereka dalam penghimpunan dana tersebut. Entitas atau lembaga yang melakukan penghimpunan dan harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal, peraturan perbankan, atau peraturan terkait yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan. Hal ini untuk bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, serta menjaga transparansi dan integritas dalam proses penghimpunan dana.

²³ Rizkia, V., Rahayu, A.P. (2020). *Penyelesaian Sengketa Penghimpunan Dana Investor Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 9(2), 215-234.

3. Mengenai definisi bank yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan sebagai berikut: "Bank merupakan badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum."
4. Mengenai pengertian izin adalah persetujuan atau otorisasi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada individu, perusahaan, atau lembaga lainnya untuk melakukan kegiatan tertentu atau mengakses hak atau fasilitas tertentu.²⁴
5. Mengenai definisi Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan sebagai berikut: "Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, merupakan lembaga yang memiliki independensi dan tidak terlibat dalam campur tangan pihak lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam bidang jasa keuangan."

²⁴ Jaya, I. M. S., & Dewi, N. S. W. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan yang Mempunyai Izin Tidak Lengkap dalam Melakukan Kegiatan Usaha di Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana. 9(3), 390-409.

6. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan; memiliki kewenangan dan kekuatan untuk membuat keputusan, memberikan perintah, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada individu lain. Wewenang merujuk pada fungsi-fungsi yang diizinkan untuk dilaksanakan.²⁵

7. Kewenangan adalah hal dalam berwenang hak kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian dalam bidang hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan atau undang-undang yang tercatat secara tertulis (*law in books*), atau penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip atau norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode normatif. Penelitian normatif mengacu pada jenis penelitian yang menfokuskan analisis pada literatur, dengan mayoritas sumber data

²⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hal.1272.

²⁶ Ibid.

²⁷ Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), Hal.8

berasal dari data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagian besar data dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang dan peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat.²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.²⁹

Data Sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan dalam skripsi ini terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

²⁸ Ibid., Hal.8.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), Hal.13.

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet.
3. Bahan tersier, yaitu bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dengan menggunakan studi dokumen. undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnaljurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan atau data diuraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PENGHIMPUNAN DANA DI SEKTOR PERBANKAN**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori tentang bentuk kegiatan perbankan, yaitu pengertian bank, jenis-jenis bank, kegiatan bank, penghimpun dana, penyaluran dana, pengawasan bank, kewenangan otoritas jasa keuangan, dan perlindungan hukum di sektor perbankan.

BAB III **FAKTA HUKUM TENTANG PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH PT HANSON INTERNASIONAL DAN KOPERASI HANSON MITRA MANDIRI**

Dalam bab ini berisi fakta hukum tentang penghimpunan dana masyarakat tanpa izin otoritas jasa

keuangan yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri.

BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT TANPA IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai perlindungan hukum dan pertanggung jawaban bagi nasabah yang mengalami kerugian atas adanya penghimpunan dana yang dilakukan tanpa izin dari otoritas jasa keuangan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran yang berkaitan dengan solusi atas hasil penelitian.

